

## RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN V S-LEGALITAS

Nomor: 0622/BRIK-VLK/IV/2024

### I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT BRIK Quality Services
2. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat - 16915
3. E-mail : [brikvkl@iwwn.com](mailto:brikvkl@iwwn.com)
4. Akreditasi sebagai LPVI :
  - Nomor : LPVI-016-IDN
  - Masa Berlaku : 1 Februari 2022 s.d. 31 Januari 2028
5. Penetapan sebagai LPVI : Keputusan Menteri LHK No. SK.4730/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/4/2023 tanggal 11 April 2023
6. Direksi : Soewarni dan Zulfikar Adil
7. Tim Auditor : a. Anna Enggelena (Lead Auditor)  
b. Tanti Rahmayanti (Auditor)
8. Pengambil Keputusan : a. Soewarni  
b. Zulfikar Adil

### II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT Funisia Perkasa
2. Alamat Kantor : Jl. Pluit Sakti IX No. 16, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Prov. DKI Jakarta
3. Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI) kategori menengah
4. Legalitas Pemegang Izin : a. PBUI (d/h IUI) No. 530/080-IUI/DP3DU/2003 tanggal 28 April 2003  
b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 8120214252015 tanggal 21 Desember 2018 (perubahan ke-4 tanggal 15 Agustus 2023)
5. Produk dan Kapasitas Izin : Industri Furniture dari Kayu: 3.240 m<sup>3</sup>/tahun
6. Lokasi Pabrik : Jl. Yos Sudarso No. 12, Kel. Jurumudi Baru, Kec. Benda, Kota Tangerang, Prov. Banten
7. Pengurus Perusahaan : a. Direktur Utama : Lie A Min  
b. Komisaris Utama : Lie Ramli
8. Nama MR Auditee : Lie Herry

### III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

#### 1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 1 April 2024
- Tempat : Kantor PT Funisia Perkasa
- Ringkasan Catatan :
  - a. Penjelasan ketentuan SVLK dan metodologi terkait penilikan.
  - b. Permintaan akses terhadap dokumen dan data.
  - c. Penunjukan wakil manajemen, pendamping dan pakta integritas tersedia.
  - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.

#### 2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 1 s.d. 3 April 2024
- Tempat : Kantor dan Pabrik PT Funisia Perkasa
- Ringkasan Catatan :
  - a. Dokumen legalitas badan usaha, perizinan lengkap dan berlaku.
  - b. Pemegang PBUI kategori menengah.
  - c. Asal usul bahan baku dari hutan hak hasil budidaya serta sedikit dari hutan alam dan kayu impor dari pemasok lokal.
  - d. Pemasok memiliki S-Legalitas.
  - e. Tidak ada penggunaan kayu yang termasuk daftar CITES.
  - f. Pemeriksaan input, proses produksi dan output.
  - g. Hasil produksi dijual lokal dan diekspor.
  - h. Memenuhi ketentuan K3 dan ketenagakerjaan.

#### 3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 3 April 2024
- Tempat : Kantor PT Funisia Perkasa
- Ringkasan Catatan :
  - a. Penyampaian hasil verifikasi oleh tim audit.
  - b. Tidak terdapat ketidaksesuaian.
  - c. Seluruh verifier yang diverifikasi memenuhi.
  - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.

#### 4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 24 April 2024
- Tempat : Kantor PT BRIK Quality Services
- Ringkasan Catatan :
  - a. Presentasi Laporan VLHH (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.
  - b. Perusahaan konsisten menerapkan SVLK.
  - c. S-Legalitas No. BRIK-VLK-0391 tetap dapat digunakan sampai dengan berakhir masa berlakunya.

#### IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/ MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

##### PRINSIP 1

##### Pemegang PB mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NIB Berbasis Risiko diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 8120214252015 tanggal 21 Desember 2018 (perubahan ke-4 tanggal 15 Agustus 2023).</p> <p>a. Nama Perusahaan : PT Funisia Perkasa</p> <p>b. Alamat Kantor : Jl. Pluit Sakti IX/16, Desa/Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Kota Adm. Jakarta Utara, Prov. DKI Jakarta</p> <p>c. Status Penanaman Modal : PMDN</p> <p>d. Kode &amp; Nama KBLI : 31001 (Industri Furnitur dari Kayu)</p> <p>e. Lokasi Usaha : Jl. Yos Sudarso No. 12, Desa/Kel. Jurumudi Baru, Kec. Benda, Kota Tangerang, Prov. Banten</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT Funisia Perkasa telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 8120214252015 tanggal 21 Desember 2018 (perubahan ke-4 tanggal 15 Agustus 2023), dengan identitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nomor KBLI : 31001</li> <li>▪ Lokasi Usaha : Jl. Yos Sudarso No. 12, Kel. Jurumudi Baru, Kec. Benda, Kota Tangerang, Prov. Banten</li> <li>▪ Klasifikasi Risiko : Rendah</li> <li>▪ Legalitas Perizinan Berusaha : NIB</li> </ul> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p> <p>Perusahaan belum memiliki KBLI perdagangan. Berdasarkan PP Nomor 29 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, Pasal 56 menyatakan bahwa dalam menjual barang, produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan. Dengan demikian industri PT Funisia Perkasa (sebagai produsen) dapat mengikuti ketentuan ini.</p> <p>b. SIUP Menengah No. 39/24.1PM.1/31.73/-1.824.27/e/2017 tanggal 13 Januari 2017, diterbitkan oleh Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Barat.</p>

3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NPWP:</p> <p>a. Nomor : 01.592.124.0-047.000</p> <p>b. Nama : PT Funisia Perkasa</p> <p>c. Alamat : Jl. Pluit Sakti IX, 16, Pluit, Penjaringan, Kota Adm. Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14450</p> <p>d. Tanggal Terdaftar : 18 Januari 1993</p> <p>Memiliki NPWP yang sesuai dengan NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.</p>
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) tahun 2015 telah mendapat rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Tangerang sesuai Surat No. 660/1882-Konservasi tanggal 22 Juli 2015.</p> <p>b. Izin Lingkungan No. 660/Kep.298-KONSERVASI tanggal 22 Juli 2015, diterbitkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Tangerang.</p> <p>c. Izin Lingkungan untuk NIB 9120406862199 (tanggal cetak 27 Januari 2022), diterbitkan oleh Lembaga OSS. Memenuhi komitmen dan berlaku efektif.</p> <p>d. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.</p>
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Laporan monitoring pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup per semester telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang.</p> <p>b. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.</p>
6.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pemberdayaan Dunia Usaha Kota Tangerang No. 530/080-101-DP3DU/2003 tanggal 28 April 2003 tentang Izin Usaha Industri.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kapasitas Produksi : Industri Furniture dari Kayu : 3.240 m<sup>3</sup>/tahun</li> <li>▪ Masa Berlaku : Selama perusahaan beroperasi</li> </ul> <p>b. Setelah pemberlakuan sistem OSS-RBA perusahaan memiliki PBBR NIB 8120214252015 yang memuat bidang usaha dengan KBLI 31001 (Industri Furniture dari Kayu) yang memiliki tingkat risiko rendah, sehingga perizinan berusaha untuk persiapan, operasional dan/atau komersial kegiatan usaha berupa NIB.</p> <p>c. Lokasi pabrik berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi). Termasuk kategori industri menengah. Jenis usaha yang dijalankan sesuai</p>

			dengan PBUI.
7.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Perusahaan memiliki PBBR NIB 8120214252015 yang berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P) dan hak akses kepabeanaan. Perusahaan terdaftar di SILK sebagai importir produsen.</p> <p>b. Perusahaan membeli/menerima veneer impor jenis white oak dalam jumlah kecil dari pemasok lokal (distributor). Perusahaan tidak melakukan impor kayu sendiri.</p> <p>c. Perusahaan terakhir kali melakukan impor kayu pada bulan September 2022 (penerimaan di Unit Cilincing yang saat ini sudah tutup).</p>
8.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Ruang lingkup audit hanya untuk PT Funisia Perkasa.</p> <p>b. Tim audit tidak menemukan bukti kelompok sertifikasi berupa dokumen pembentukan kelompok atau akta notaris pembentukan kelompok.</p>

## PRINSIP 2

### Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan bukti pembelian
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Dalam periode audit (April 2023 s.d. Februari 2024) perusahaan membeli/menerima bahan baku terutama berasal berasal dari hutan hak hasil budidaya, serta sedikit dari hutan alam dan impor berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kayu gergajian jenis pinus, kecapi, albasia, mahoni, dan kayu rakyat lainnya.</li> <li>▪ MDF, particle board, FJL, dan blockboard jenis kayu karet.</li> <li>▪ Plywood (kombinasi jenis albasia dan meranti).</li> <li>▪ Veneer jenis albasia dan white oak (dari pemasok lokal)</li> </ul> <p>b. Penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen jual beli.</p>
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</p> <p>b. Pengecekan stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen.</p> <p>c. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH.</p>

			d. Perusahaan tidak membeli/menggunakan kayu lelang.
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah bahan baku kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu limbah industri.
6.	Verifier 2.1.1.g	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Pemasok memiliki S-Legalitas. b. Tersedia bukti bahwa kayu yang diperoleh dari pedagang/toko berasal dari sumber/supplier ber-S-Legalitas.
7.	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Dalam periode audit perusahaan membeli/menerima veneer impor jenis white oak dari pemasok lokal (distributor). Perusahaan tidak melakukan impor kayu sendiri. b. Perusahaan terakhir kali melakukan impor kayu pada bulan September 2022 (penerimaan di Unit Cilincing yang saat ini sudah tutup).
8.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan membeli/menerima veneer impor jenis white oak dari pemasok lokal (distributor). Perusahaan tidak melakukan impor kayu sendiri.
9.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan membeli/menerima veneer impor jenis white oak dari pemasok lokal (distributor). Perusahaan tidak melakukan impor kayu sendiri.

10.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan membeli/menerima veneer impor jenis white oak dari pemasok lokal (distributor). Perusahaan tidak melakukan impor kayu sendiri.
11.	Verifier 2.1.2.e	:	Bukti pembayaran bea masuk
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan membeli/menerima veneer impor jenis white oak dari pemasok lokal (distributor). Perusahaan tidak melakukan impor kayu sendiri.
12.	Verifier 2.1.2.f	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan membeli/menerima veneer impor jenis white oak dari pemasok lokal (distributor). Perusahaan tidak melakukan impor kayu sendiri.
13.	Verifier 2.1.2.g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan membeli/menerima veneer impor jenis white oak dari pemasok lokal (distributor). Perusahaan tidak melakukan impor kayu sendiri.
14.	Verifier 2.1.2.h		Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai		MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi		<p>a. Selama periode audit (April 2023 s.d. Februari 2024) perusahaan tidak melakukan impor bahan baku. Impor terakhir dilakukan pada bulan September 2022 (penerimaan di Unit Cilincing yang saat ini sudah tutup).</p> <p>b. Perusahaan memiliki prosedur pelaksanaan uji kelayakan.</p> <p>c. Dokumen deklarasi impor dan persetujuan impor yang terakhir dimiliki perusahaan yakni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Deklarasi Impor No. DI/P/3528/S/211019/001 tanggal 19 Oktober 2021.</li> <li>▪ Persetujuan Impor No. 04.PI-64.21.1621 tanggal 9 November 2021.</li> </ul>
15.	Verifier 2.1.2.i		Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai		NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi		Perusahaan membeli/menerima veneer impor jenis white oak dari pemasok lokal (distributor). Perusahaan tidak melakukan impor kayu sendiri.
16.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tally sheet/rekaman/laporan produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.

17.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu. b. Terdapat data yang logis antara input-output dan rendemen.
18.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Jenis produk telah sesuai dengan izin usaha industri auditi. b. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin auditi.
19.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu lelang.
20.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung, meliputi: data persediaan awal, penerimaan bahan baku, produksi, penjualan, dan persediaan akhir.
21.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Funisia Perkasa.
22.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Funisia Perkasa.
23.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Funisia Perkasa.
24.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan



	Justifikasi		pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Funisia Perkasa.
25.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Funisia Perkasa.

### PRINSIP 3

#### Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

1.	3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Perdagangan produk furniture dan peti mati di dalam negeri dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa nota perusahaan.
2.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk ekspor berupa furniture dan peti mati dari jenis kayu karet, kecap, albasia, meranti, dan tusam yang merupakan hasil produksi sendiri.
3.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Invoice, Bill of Lading, dan Dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen.
4.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor.
5.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor berupa furniture dan peti mati yang tidak dikenakan bea keluar.
6.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor dari jenis kayu karet, kecap, albasia, meranti, dan tusam yang tidak dibatasi perdagangannya.
7.	Verifier 3.3.1.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan

	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada saat audit Tanda SVLK belum diimplementasikan. Perusahaan masih menggunakan Tanda V-Legal yang dibubuhkan pada dokumen invoice dan kemasan produk sesuai ketentuan.

#### PRINSIP 4

##### Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia dokumen prosedur K3. b. Terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman K3 serta berfungsi dengan baik. Area pabrik dilengkapi dengan tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia catatan kecelakaan kerja. b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke klinik/rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan atau klaim BPJS.
4.	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak pekerja yang masih berlaku. PP telah disahkan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang sesuai Surat No. 568.1/241-HI/2024 tanggal 17 Januari 2024.
6.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
7.	Verifier 4.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perusahaan menyajikan data pekerja (terpilah gender). Hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak terdapat diskriminasi gender. b. Terdapat surat kebijakan persamaan gender yang ditandatangani oleh direktur utama di atas kertas bermeterai.

Bogor, 30 April 2024

LPVI PT BRIK Quality Services



Zulfikar Adil

Direktur